



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **12-B** TAHUN **2016**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka, melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib pajak dan atau kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

0

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surakarta.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Penanggung piutang pajak adalah subjek pajak/atau kuasanya yang menjadi penanggung kewajiban piutang pajak
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Piutang pajak yang kedaluwarsa adalah piutang pajak yang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak dan atau kuasanya melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

17. Pajak...

17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Wajib pajak dan/atau kuasanya adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak dan atau kuasanya.
25. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
26. Penghapusan Secara Bersyarat adalah menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
27. Penghapusan Secara Mutlak adalah menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.

1

BAB II  
JENIS PAJAK DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak meliputi

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang pajak yang kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh:

- a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Paragraf 1  
Tata Cara Penelitian

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak dan/atau kuasanya atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib dilakukan penelitian oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas dalam laporan hasil penelitian.

(2) Laporan...

- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan/atau kuasanya atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (3) Format berita acara penelitian dan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tata cara penelitian dalam rangka penghapusan piutang pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tata Cara Pengusulan

Pasal 6

- (1) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi usulan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT PBB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak (STPD);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);  
atau
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang pajak.
- (4) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat wajib pajak dan/atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa dari wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. masa pajak atau tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.

Paragraf...



Paragraf 3  
Penghapusan Bersyarat dan Mutlak

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang pajak secara bersyarat untuk wajib pajak dan/atau kuasanya yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi kedaluarsa, meliputi :
  - a. wajib pajak dan/atau kuasanya mengalami kesulitan likuiditas;
  - b. wajib pajak dan/atau kuasanya tidak menyetujui hasil penelitian.
- (2) Penghapusan piutang pajak secara mutlak untuk wajib pajak dan atau kuasanya yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi hapus, meliputi :
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
  - b. wajib pajak dan/atau kuasanya tidak memiliki harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan keterangan miskin dari RT, RW dan Lurah;
  - c. wajib pajak dan/atau kuasanya tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - d. wajib pajak dan/atau kuasanya yang berbentuk badan atau perusahaan dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - e. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena:
    - 1) objek pajak sudah tutup; dan/atau
    - 2) peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen; dan/atau
  - f. tidak dapat ditemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir atau kebakaran.

Paragraf 4  
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas setiap akhir tahun menyusun daftar piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota setiap awal tahun berikutnya untuk diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (3) Format daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal...

0

Pasal 9

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas melakukan penghapusan bersyarat dan/atau penghapusan mutlak atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 14 Juni 2016  
WALIKOTA SURAKARTA, *A.*

  
FX HADI RUDYATMO  
*15*

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 14 Juni 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA  
ASISTEN ADMINISTRASI,

  
RAKHMAT SUTOMO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 15

1



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 12-B TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH YANG SUDAH  
KEDALUWARSA

BERITA ACARA PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KOP DINAS

BERITA ACARA  
PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
NOMOR : .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di Kota Surakarta, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Surakarta Nomor ..... tanggal ..... tentang Penelitian Piutang Pajak Daerah, dengan ini telah melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak sebagai berikut :

1. NOP/NPWPD : .....
2. Nama Wajib Pajak : .....
3. Alamat Wajib Pajak : .....
4. Nama Objek Pajak : .....
5. Alamat Objek Pajak : .....
6. Tahun Pajak : .....
7. Jumlah Piutang Pajak : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Surakarta,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Petugas Peneliti III

.....  
NIP.....


.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Menyetujui,  
Wajib Pajak/Kuasanya

.....

WALIKOTA SURAKARTA, A.

  
FX HADI RUDYATMO

11

1

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 12-B TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
 PAJAK DAERAH YANG SUDAH  
 KEDALUWARSA

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

**KOP DINAS**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

NOMOR :

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....

Tanggal Penelitian : .....

**I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak**

1. NOP/NPWPD : .....
2. No. Seri SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDBT : .....
3. Nama Wajib Pajak : .....
4. Alamat. Wajib Pajak : .....
5. Nama Objek Pajak : .....
6. Alamat Objek Pajak : .....
7. No. Telp : .....

**II. Data mengenai Tunggakan Pajak Daerah**

No.	Tahun Pajak	NOP/NPWPD	Nomor & Tgl SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDBT	Jumlah Pajak Terutang (Rp)	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Sisa Piutang Pajak
					Tgl	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8

**III. Data Lainnya yang berkenaan dengan penagihan :**

1. Keputusan angsuran/ penundaan pembayaran pajak : .....
2. Surat keberatan : .....
3. Nomor dan tanggal surat teguran : .....

**IV. Hasil Penelitian administrasi :**

.....  
.....

**V. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting)**

1. ....
2. ....
3. ....

**VI. Kesimpulan dan Usul**

.....  
.....  
.....

Surakarta,  
Petugas Peneliti I                      Petugas Peneliti II                      Petugas Peneliti III

.....  
NIP.....                      NIP.....                      NIP.....

Mengetahui,  
Kabid. Penagihan

.....  
NIP.....

.....

WALIKOTA SURAKARTA, R.



FX HADI RUDYATMO

F.



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 12-B TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH  
KEDALUWARSA

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KOP DINAS


DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
KECAMATAN : .....

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NOP/NPWP	SPTP/ SKPD/ STPD/SKPKB/SKPKBT Tanggal	Nomor	Jumlah Pajak Terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KOTA SURAKARTA

NIP. ....

WALIKOTA SURAKARTA,

  
FX HADI RUDYATMO